



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

PROVINSI NTB

Nomor : B/66 /III/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-NTB Mataram, 26 Februari 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Verifikasi Berkas Permohonan  
Asesmen Terpadu.  
A.n. Lawaihul Alwi

Kepada

Yth. Direktur Narkoba Polda NTB

Up. Kasubdit I Dit. Narkoba Polda NTB

di

T e m p a t.

1. Rujukan

- a. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Layanan IPWL;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan
- d. Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban
- f. Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan
- h. Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- j. Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum;
- k. Perka BNN Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- m. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020;
- n. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi BNN RI Tahun Anggaran 2020;
- o. Surat Polda NTB Nomor : B/1180/II/2020/Dit. Resnarkoba Tanggal 24 Februari 2020 tentang Permintaan Assesmen tersangka An. Lawaihul Alwi.


2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala bahwa assesmen terpidana atas nama **Lawaihul Alwi** Alias **Alwi** dengan jenis kelamin **Laki-laki**, tidak dapat dilaksanakan karena waktu pengajuan untuk dilaksanakan assesmen terpadu terhadap tersangka yang diajukan penyidik Direktorat Narkoba Polda NTB melebihi ketentuan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum, yaitu batas maksimal

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selaku Ketua Tim TAT



Drs. Gde Suqianvar Dwi Putra, SH., M.Si

Kepada

Yth. Direktur Narkoba Polda NTB

Up. Kasubdit Dit. Narkoba Polda NTB

di

Tamat

1. Rujukan

- Undang-undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Layanan RWL
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penempatan
- Penyalahgunaan Narkoba dan Pedandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Masyarakat Berkeadilan Sosial
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban
- Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penempatan
- Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu
- Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- Perka BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pecandu
- dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Proses Hukum
- Perka BNN Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
- Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis
- Pelaksanaan WJO Labor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan Dan
- Korban Penyalahgunaan Narkoba
- Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor 190/09/KA/BNK/01.05/2020/BNK tentang
- Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020
- Program Kerja Des / Bidang Rehabilitasi RI Tahun Anggaran 2020
- Surat Polda NTB Nomor B/112/VI/2020/PT. Res Narkoba Tanggal 24 Februari
- 2020 tentang Permohonan Asesmen terpadu dari Al. Lurahul Awi

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala bahwa asesmen terpadu atas nama Lurahul Awi Lurah Awi dengan jenis kelamin Laki-laki, baik dapat dilaksanakan kapan waktu pengajuan untuk dilaksanakan asesmen terpadu terhadap tersangka yang diajukan kepada Direktorat Narkoba Polda NTB melalui ketetapan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Proses Hukum yaitu benar maksimal